



PUTUSAN

Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : MUHAMAD FANJI ABDULLAH Bin ENKGUS;
2. Tempat Lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 18 Januari 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Cigondewah Rt 001 Rw 032 Kelurahan
Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota
Cimahi;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa MUHAMAD FANJI ABDULLAH Bin ENKGUS ditangkap sejak tanggal 22 Februari 2023 selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
5. Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Maman Sutarman, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jalan Ir. H Djuanda No.274 Ciamis, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 86/Pen.Pid Sus/2023/PN.Cms tanggal 18 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Cms tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Cm tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Cms



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Muhamad Fanji Abdullah Bin Engkus** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Undang-Undang Kesehatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Muhamad Fanji Abdullah Bin Engkus** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan **denda sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulankurung** andikurangi selama terdakwa berada dalam masa Penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) plastic klip bening berisi @ 50 butir total 200 butir
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo Type A 16 warna biru dongker**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat tuntutan yang telah dibacakan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan lisan yang telah disampaikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD FANJI ABDULLAH Bin ENGKUS padahari Jumat Tanggal 05 Februari 2023 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain masih dalam Bulan Februari di Tahun 2023 bertempat di Dusun Landeuh Rt 004 Rw 002 Desa Sindangbarang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkaranya, Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1), perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-

- Bahwa awalnya sekitar Bulan Januari 2023 terdakwa berkumpul dengan beberapa orang sambil minum- minuman keras, dan saat itu ada seseorang tak dikenal kemudian menawarkan kepada terdakwa sambil memperlihatkan obat berwarna kuning dan bertanya " arek moal ?" bisi arek mah pesen tina LAZADA akun cipershop" (mau tidak ? kalau mau pesen aja dari LAZADA akun Cipershop), kemudian pada Hari Kamis Tanggal 02 Februari 2023 sekitar Pukul 12.00 WIB ketika terdakwa sedang browsing online shop Lazada, terdakwa kemudian teringat kata- kata rekan terdakwa dan mencari akun cipershop dan menemukan adanya obat hexymer dengan lambang pakan ayam, karena terdakwa pernah mencoba obat hexymer sebelumnya sehingga ketika melihat ada yang menjual di akun online timbul keinginan terdakwa untuk mencoba nya lagi.
- Bahwa terdakwa kemudian memesan sebanyak 50 (lima puluh butir) dengan harga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang dikirim melalui ekspedisi JNE ke rumah terdakwa dan barang tersebut tiba pada Hari Minggu Tanggal 05 Februari 2023, yang kemudian di konsumsi oleh terdakwa dengan menggunakan air putih seperti minum obat dengan sekali minum 2-3 butir.
- Bahwa masih di hari yang sama ketika terdakwa sedang berkumpul dengan rekannya salah satunya saksi TATA HERDIANA, kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi TATA HERDIANA dengan kata – kata " arek ngajaran koneng moal "(mau nyobain kuning nggak ?) dan saksi TATA HERDIANA ingin mencoba untuk menenangkan pikiran dan langsung memesan 20 butir dengan harga dari terdakwa sebesar Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) per butir dan saksi TATA HERDIANA membayar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), yang kemudian di konsumsi oleh saksi TATA HERDIANA dengan cara seperti meminum obat sebanyak 2 butir

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali minum dan dalam 1 hari saksi TATA HERDIANA dapat menghabiskan 5-6 butir obat dengan efek yang dirasakan pikiran menjadi tenang dan bersemangat.

- Bahwa karena merasa mendapatkan keuntungan dan efek yang dirasakan oleh terdakwa dirasakan enak, sehingga terdakwa kembali memesan melalui akun cipershop sebanyak 200 (dua ratus) butir pada Hari Sabtu Tanggal 18 Februari 2023 sekitar Pukul 11.00 WIB dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan tiba di rumah terdakwa pada Hari Selasa Tanggal 21 Februari 2023 dan diletakkan oleh terdakwa di meja di rumah terdakwa.
- Bahwa saat itu saksi ARIE RACHMAN dan saksi IRFAN NURDIANSYAH yang sedang melaksanakan monitoring mendapatkan informasi mengenai adanya penyalahgunaan obat yang dilakukan oleh terdakwa, dan berbekal informasi tersebut mendatangi rumah terdakwa dan menemukan adanya 200 (dua ratus) butir obat yang masih tersimpan di meja berupa 4 (empat) buah plastik klip hexymer yang masing – masing berisi 50 butir yang diakui sebagai milik terdakwa, selanjutnya dilakukan pengamanan terhadap terdakwa dan barang bukti.
- Bahwa terhadap barang bukti obat tersebut kemudian diambil 20 butir untuk dilakukan uji laboratorium ke BPOM dengan hasil pengujian dituangkan dalam Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandung No.Contoh : 23.093.11.17.05.0118.K Tanggal 09 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt berupa 20 tablet warna kuning dengan sisa contoh 15 (lima belas) tablet dengan hasil pengujian Trihexyphenidyl Positif.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli AZIS KURNIA SANTANA hexymer digunakan untuk mengobati penyakit Parkinson dan Schizoprenia dan tidak untuk diedarkan secara bebas, hanya dapat di edarkan oleh Apotek yang memiliki izin dan Apoteker yang memiliki surat izin praktek apoteker (SIPA) atas dasar resep dokter dan dampak penggunaan secara berlebihan adalah menimbulkan efek euphoria dan apabila di konsumsi dalam rentang waktu tertentu dan tidak sesuai rekomendasi dokter dapat membuat kecanduan.
- Bahwa terdakwa didalam mengedarkan atau menjual obat jenis Hexymer tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah ahli kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diubah dengan Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMAD FANJI ABDULLAH Bin ENKGUS padahari Jumat Tanggal 05 Februari 2023 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain masih dalam Bulan Februari di Tahun 2023 bertempat di Dusun Landeuh Rt 004 Rw 002 Desa Sindangbarang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkaranya, Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar Bulan Januari 2023 terdakwa berkumpul dengan beberapa orang sambil minum- minuman keras, dan saat itu ada seseorang tak dikenal kemudian menawarkan kepada terdakwa sambil memperlihatkan obat berwarna kuning dan bertanya ” arek moal ?” bisi arek mah pesen tina LAZADA akun cipershop” (mau tidak ? kalau mau pesen aja dari LAZADA akun Cipershop), kemudian pada Hari Kamis Tanggal 02 Februari 2023 sekitar Pukul 12.00 WIB ketika terdakwa sedang browsing online shop Lazada, terdakwa kemudian teringat kata- kata rekan terdakwa dan mencari akun cipershop dan menemukan adanya obat hexymer dengan lambang pakan ayam, karena terdakwa pernah mencoba obat hexymer sebelumnya sehingga ketika melihat ada yang menjual di akun online timbul keinginan terdakwa untuk mencoba nya lagi.
- Bahwa terdakwa kemudian memesan sebanyak 50 (lima puluh butir) dengan harga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang dikirim melalui ekspedisi JNE ke rumah terdakwa dan barang tersebut tiba pada Hari Minggu Tanggal 05 Februari 2023, yang kemudian di konsumsi oleh terdakwa dengan menggunakan air putih seperti minum obat dengan sekali minum 2-3 butir.
- Bahwa masih di hari yang sama ketika terdakwa sedang berkumpul dengan rekannya salah satunya saksi TATA HERDIANA, kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan kepada saksi TATA HERDIANA dengan kata – kata " arek ngajaran koneng moal "(mau nyobain kuning nggak ?) dan saksi TATA HERDIANA ingin mencoba untuk menenangkan pikiran dan langsung memesan 20 butir dengan harga dari terdakwa sebesar Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) per butir dan saksi TATA HERDIANA membayar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), yang kemudian di konsumsi oleh saksi TATA HERDIANA dengan cara seperti meminum obat sebanyak 2 butir sekali minum dan dalam 1 hari saksi TATA HERDIANA dapat menghabiskan 5-6 butir obat dengan efek yang dirasakan pikiran menjadi tenang dan bersemangat.

- Bahwa karena merasa mendapatkan keuntungan dan efek yang dirasakan oleh terdakwa dirasakan enak, sehingga terdakwa kembali memesan melalui akun cipershop sebanyak 200 (dua ratus) butir pada Hari Sabtu Tanggal 18 Februari 2023 sekitar Pukul 11.00 WIB dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan tiba di rumah terdakwa pada Hari Selasa Tanggal 21 Februari 2023 dan diletakkan oleh terdakwa di meja di rumah terdakwa.
- Bahwa saat itu saksi ARIE RACHMAN dan saksi IRFAN NURDIANSYAH yang sedang melaksanakan monitoring mendapatkan informasi mengenai adanya penyalahgunaan obat yang dilakukan oleh terdakwa, dan berbekal informasi tersebut mendatangi rumah terdakwa dan menemukan adanya 200 (dua ratus) butir obat yang masih tersimpan di meja berupa 4 (empat) buah plastik klip hexymer yang masing – masing berisi 50 butir yang diakui sebagai milik terdakwa, selanjutnya dilakukan pengamanan terhadap terdakwa dan barang bukti.
- Bahwa terhadap barang bukti obat tersebut kemudian diambil 20 butir untuk dilakukan uji laboratorium ke BPOM dengan hasil pengujian dituangkan dalam Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandung No.Contoh : 23.093.11.17.05.0118.K Tanggal 09 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt berupa 20 tablet warna kuning dengan sisa contoh 15 (lima belas) tablet dengan hasil pengujian Trihexyphenidyl Positif.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli AZIS KURNIA SANTANA hexymer digunakan untuk mengobati penyakit Parkinson dan Schizoprenia dan tidak untuk diedarkan secara bebas, hanya dapat di edarkan oleh Apotek yang memiliki izin dan Apoteker yang memiliki surat izin praktek apoteker (SIPA) atas dasar resep dokter dan dampak penggunaan secara berlebihan adalah

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menimbulkan efek euphoria dan apabila di konsumsi dalam rentang waktu tertentu dan tidak sesuai rekomendasi dokter dapat membuat kecanduan.

- Bahwa terdakwa didalam mengedarkan atau menjual obat jenis Hexymer tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah ahli kesehatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang – Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi TATA HERDIANA Bin ADE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, karena terdakwa teman bermain saksi tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan yang saling menguntungkan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah membeli sediaan farmasi obat jenis hexymer kepada terdakwa pada Hari Jumat Tanggal 05 Februari 2023 sebanyak 20 butir dengan seharga sebesar Rp. 70.000,-
- Bahwa bermula ketika saksi sedang nongkrong bersama dengan terdakwa kemudian terdakwa menawarkan sediaan farmasi jenis obat hexymer kepada saksi dengan kata – kata ” arek ngajaran koneng moal ?” dan saksi bersedia dan langsung membeli sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut sebanyak 20 butir seharga Rp. 3.500 / butir sehingga total seluruhnya sebesar Rp. 70.000,-
- Bahwa saksi mengkonsumsi sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut sebanyak 2 butir dan diminum 3 kali sehari dan yang dirasakan oleh saksi setelah meminum sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut saksi menjadi bersemangat dan pikiran menjadi tenang.
- Bahwa terakhir kali saksi mengkonsumsi sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 Wib di mess karyawan di rumah saksi dengan cara menggunakan air putih seperti minum obat biasa
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut adalah untuk menenangkan pikiran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memiliki resep dokter untuk mengonsumsi sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut dan saksi tidak mengetahui kegunaannya namun setelah mengonsumsi sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut pikiran saksi menjadi tenang.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan sediaan farmasi jenis obat hexymer dan terdakwa tidak mempunyai keahlian atau kewenangan di bidang kefarmasian dalam menjual obat hexymer melainkan hanya seorang pedagang keliling.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi AHMAD IMAN SOMANTRI Bin NANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwasaksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah tetangga rumah saksi tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan yang saling menguntungkan.
- Bahwa saksi mengetahui ketika terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Sat Narkoba Polres Ciamis pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira Jam 11.00 Wib bertempat dirumah terdakwa tepatnya di Dusun Landeuh Rt.004/002 Desa Sindangbarang Kec. Panumbangan Kab. Ciamis.
- Bahwa terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian Sat Narkoba Ciamis karena terdakwa diduga telah melakukan penyalahgunaan sediaan farmasi jenis obat Heximer.
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan tempat kejadian sekitar 200 meter.
- Bahwa ketika dilakukan Pengeledahan rumah terdakwa oleh Petugas dari Sat Narkoba Ciamis, saksi diminta untuk menyaksikan jalannya pengeledahan tersebut.
- Bahwa ketika rumah terdakwa dilakukan pengeledaha ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) plastic klip bening yang masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer yang tergeletak di atas meja rumah terdakwa.
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan sediaan farmasi jenis obat hexymer dan terdakwa tidak mempunyai keahlian atau kewenangan di bidang kefarmasian dalam menjual obat hexymer melainkan hanya seorang pedagang keliling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUHAMAD FANJI ABDULLAH Bin ENGKUS** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah diamankan oleh petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Ciamis pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira Jam 11.00 Wib bertempat dirumah terdakwa tepatnya di Dusun Landeuh Rt.004/002 Desa Sindangbarang Kec. Panumbangan Kab. Ciamis.
- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas dari Sat Narkoba Ciamis karena telah menyalahgunakan sediaan farmasi jenis obat Hexymer.
- Bahwa terdakwa telah mengedarkan / menjual sediaan farmasi jenis obat hexymer kepada saksi Tata Herdianan pada hari Jumat Tanggal 05 Februari 2023 sebanyak 20 butir dengan seharga sebesar Rp. 70.000,-
- Bahwa terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut dengan cara membeli dari online shop lazada dengan nama akun cipershop, dimana terdakwa memesan dari aplikasi Lazada dan akun tersebut kemudian memberikan nomor rekening untuk melakukan transaksi pembayaran dan kemudian barang dikirim melalui jasa ekspedisi JNE ke rumah terdakwa.
- Bahwa awalnya terdakwa mengetahui akun online shop di Lazada tersebut adalah di Bulan Januari 2023 ketika sedang nongkrong ada seseorang yang menawarkan kepada terdakwa sambil memperlihatkan obat berwarna kuning dan mengatakan “ bisi arek mah pesen tina Lazada akun cipershop”, kemudian pada hari Kamis tanggal 2 februari 2023 sekitar Pukul 12.00 Wib, terdakwa mengingat rekan yang memberitahu mengenai akun cipershop tersebut dan terdakwa kemudian mencari dan menemukan ada obat hexymer namun dengan lambang pakan ayam, dan terdakwa langsung memesan sebanyak 50 butir lalu menjualnya kepada saksi Tata Herdiana
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sediaan farmasi jenis obat Hexymer secara on line melalui Shop LAZADA dengan nama akun cipershop antara lain :
 - ✓ Yang pertama pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 bertempat di Dusun Landeuh Rt.004/002 Desa Sindangbarang Kec. Panumbangan Kab. Ciamis sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Yang kedua pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 bertempat di Dusun Landeuh Rt.004/002 Desa Sindangbarang Kec. Panumbangan Kab. Ciamis sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa tujuan terdakwa membeli obat jenis Hexymer tersebut yaitu untuk dikonsumsi sendiri dan dijual kembali untuk mencari keuntungan.
- Bahwa dari pembelian sediaan farmasi jenis obat hexymer sebanyak 50 (lima puluh) butir telah diedarkan/dijual sebagian kepada saksi Tata Herdiana sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebanyak 30 (tiga puluh) butir dikonsumsi oleh terdakwa.
- Bahwa dari penjualan sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut kepada saksi Tata Herdiana, terdakwa mendapatkan keuntungan per butir sebesar Rp. 2.100,- (dua ribu seratus rupiah) dengan total keuntungan dari penjualan sediaan farmasi jenis obat hexymer kepada saksi Tata Herdiana dari 20 (dua puluh) butir sebesar Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan serta tidak memiliki izin kepemilikan dan mengedarkan sediaan farmasi obat jenis Heximer dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandung No.Contoh : 23.093.11.17.05.0118.K Tanggal 09 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt berupa 20 tablet warna kuning dengan sisa contoh 15 (lima belas) tablet dengan hasil pengujian *Trihexyphenidyl Positif*.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) plastic klip bening berisi @ 50 butir total 200 butir;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo Type A 16 warna biru dongker.

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah diamankan oleh petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Ciamis pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira Jam 11.00 Wib bertempat dirumah terdakwa tepatnya di Dusun Landeuh Rt.004/002 Desa Sindangbarang Kec. Panumbangan Kab. Ciamis.
- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas dari Sat Narkoba Ciamis karena telah menyalahgunakan sediaan farmasi jenis obat Hexymer.
- Bahwa terdakwa telah mengedarkan / menjual sediaan farmasi jenis obat hexymer kepada saksi Tata Herdianan pada hari Jumat Tanggal 05 Februari 2023 sebanyak 20 butir dengan seharga sebesar Rp. 70.000,-
- Bahwa terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut dengan cara membeli dari online shop lazada dengan nama akun cipershop, dimana terdakwa memesan dari aplikasi Lazada dan akun tersebut kemudian memberikan nomor rekening untuk melakukan transaksi pembayaran dan kemudian barang dikirim melalui jasa ekspedisi JNE ke rumah terdakwa.
- Bahwa awalnya terdakwa mengetahui akun online shop di Lazada tersebut adalah di Bulan Januari 2023 ketika sedang nongkrong ada seseorang yang menawarkan kepada terdakwa sambil memperlihatkan obat berwarna kuning dan mengatakan “ bisi arek mah pesen tina Lazada akun cipershop”, kemudian pada hari Kamis tanggal 2 februari 2023 sekitar Pukul 12.00 Wib, terdakwa mengingat rekan yang memberitahu mengenai akun cipershop tersebut dan terdakwa kemudian mencari dan menemukan ada obat hexymer namun dengan lambang pakan ayam, dan terdakwa langsung memesan sebanyak 50 butir lalu menjualnya kepada saksi Tata Herdiana
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sediaan farmasi jenis obat Hexymer secara on line melalui Shop LAZADA dengan nama akun cipershop antara lain :
 - ✓ Yang pertama pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 bertempat di Dusun Landeuh Rt.004/002 Desa Sindangbarang Kec. Panumbangan Kab. Ciamis sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
 - ✓ Yang kedua pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 bertempat di Dusun Landeuh Rt.004/002 Desa Sindangbarang Kec. Panumbangan Kab. Ciamis sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa membeli obat jenis Hexymer tersebut yaitu untuk dikonsumsi sendiri dan dijual kembali untuk mencari keuntungan.
- Bahwa dari pembelian sediaan farmasi jenis obat hexymer sebanyak 50 (lima puluh) butir telah diedarkan/dijual sebagian kepada saksi Tata Herdiana sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebanyak 30 (tiga puluh) butir dikonsumsi oleh terdakwa.
- Bahwa dari penjualan sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut kepada saksi Tata Herdiana, terdakwa mendapatkan keuntungan per butir sebesar Rp. 2.100,- (dua ribu seratus rupiah) dengan total keuntungan dari penjualan sediaan farmasi jenis obat hexymer kepada saksi Tata Herdiana dari 20 (dua puluh) butir sebesar Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan serta tidak memiliki izin kepemilikan dan mengedarkan sediaan farmasi obat jenis Heximer dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” dalam unsur ini adalah merujuk pada setiap subjek hukum pidana, namun dalam perkara ini pengertiannya dipersempit menjadi siapa saja yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya dan untuk itu untuk menghindari terjadinya error in persona dalam menghadapkan seseorang yang didakwa ke depan persidangan maka perlu dilakukan pemeriksaan identitasnya sebagaimana disyaratkan Pasal 155 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, ternyata benar Terdakwayang dihadapkan ke persidangan bernama MUHAMAD

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Cms



FANJI ABDULLAH Bin ENKUS dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang sebatas Terdakwa sebagai subjek hukum pidana telah terpenuhi. Namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka hal ini sangat dipengaruhi oleh unsur berikutnya dan pertimbangan tentang ada atau tidaknya alasan pemaaf atau alasan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa Pasal 98 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memiliki 2 (dua) variabel yang dilarang. Pada ayat (2) mengatur tentang kualitas subjek yang melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, sedangkan pada ayat (3) apabila dihubungkan dengan ayat (1) lebih mengatur kepada kualitas dari barang yang diatur dalam unsur ini yaitu berupa sediaan farmasi atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perbuatan pidana yang dimaksud Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, harus memenuhi 2 (dua) variabel larangan dimaksud. Penafsiran ini secara sistematis, didukung dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 198 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dimana pasal tersebut khusus mengatur kualitas dari subjek yang melakukan praktik kefarmasian. Apabila dalam unsur ini hanya dipermasalahkan tentang kualitas subjek maka Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menjadi sama dengan Pasal 198 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa alternatif perbuatan, sehingga apabila salah satu alternatif tersebut terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa KUHPidana yang berlaku saat ini tidak memberikan definisi secara jelas tentang arti kesengajaan, namun untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (Memorie van Toelichting) yang mengartikan "kesengajaan" (opzet) sebagai : "menghendaki dan mengetahui" (willens en wetens). Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki



perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berhubung dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi menghendaki dan mengetahui itu, maka dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dapat disebut dua teori sebagai berikut:

1. Teori kehendak (wilstheorie) :

Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (Simons, Zevenbergen)

2. Teori pengetahuan / membayangkan (voorstelling-theorie) :

Sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya; orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat. (Frank).

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja berdasarkan ilmu pengetahuan hukum pidana dapat dibedakan 3 bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan sebagai berikut :

- kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan yang dekat (dolus directus).
- kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidsbewustzijn).
- kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis atau voorwaardelijk opzet).

Di dalam M.v.T. (Memorie van Toelichting) memuat suatu asas yang mengatakan antara lain, bahwa "unsur-unsur delik yang terletak dibelakang perkataan opzettelijk (dengan sengaja) dikuasai atau diliputi olehnya";

Menimbang, bahwa yang dimaksud memproduksi berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia adalah menghasilkan atau mengeluarkan hasil;

Menimbang, bahwa yang pengertian mengedarkan berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia yang paling sesuai dengan konteks unsur ini adalah membuat dapat berpindah-pindah dari tangan ke tangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Berdasarkan Pasal 1 angka 8 undang-undang tersebut, obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.



Untuk pengertian obat tradisional berdasarkan Pasal 1 angka 9 undang-undang tersebut adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang menyatakan bahwa awalnya terdakwa mengetahui akun online shop di Lazada tersebut adalah di Bulan Januari 2023 ketika sedang nongkrong ada seseorang yang menawarkan kepada terdakwa sambil memperlihatkan obat berwarna kuning dan mengatakan “bisi arek mah pesen tina Lazada akun cipershop”, kemudian pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekitar Pukul 12.00 Wib, terdakwa mengingat rekan yang memberitahu mengenai akun cipershop tersebut dan terdakwa kemudian mencari dan menemukan ada obat hexymer namun dengan lambang pakan ayam, dan terdakwa langsung memesan sebanyak 50 butir lalu menjualnya kepada saksi Tata Herdiana. Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sediaan farmasi jenis obat Hexymer secara online melalui Shop LAZADA dengan nama akun cipershop antara lain :

- ✓ Yang pertama pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 bertempat di Dusun Landeuh Rt.004/002 Desa Sindangbarang Kec. Panumbangan Kab. Ciamis sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- ✓ Yang kedua pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 bertempat di Dusun Landeuh Rt.004/002 Desa Sindangbarang Kec. Panumbangan Kab. Ciamis sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Adapun tujuan terdakwa membeli obat jenis Hexymer tersebut yaitu untuk dikonsumsi sendiri dan dijual kembali untuk mencari keuntungan, dari pembelian sediaan farmasi jenis obat hexymer sebanyak 50 (lima puluh) butir telah diedarkan/dijual sebagian kepada saksi Tata Herdiana sebanyak 20 (dua



puluh) butir dengan harga sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebanyak 30 (tiga puluh) butir dikonsumsi oleh terdakwa, lalu dari penjualan sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut kepada saksi Tata Herdiana, terdakwa mendapatkan keuntungan per butir sebesar Rp. 2.100,- (dua ribu seratus rupiah) dengan total keuntungan dari penjualan sediaan farmasi jenis obat hexymer kepada saksi Tata Herdiana dari 20 (dua puluh) butir sebesar Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah). Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan serta tidak memiliki izin kepemilikan dan mengedarkan sediaan farmasi obat jenis Heximer dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa menjual obat-obatan dimaksud merupakan bentuk “mengedarkan” karena dengan Terdakwa menjual maka obat-obatan dimaksud dapat berpindah ke tangan orang lain dan tersebar. Berdasarkan pertimbangan tersebut Terdakwa terbukti mengedarkan HEXYMER, dimana HEXYMER termasuk obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan berdasarkan Peraturan Badan POM RI No. 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang sering disalahgunakan, dimana obat tersebut apabila penggunaannya di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan serta perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

Menimbang, bahwa dalam mengedarkan obat-obatan tersebut Terdakwa mendapatkan selisih keuntungan dari harga pembelian dengan harga penjualan sehingga tampak kehendak Terdakwa dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang serta Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kesehatan. Berdasarkan fakta ini Terdakwa bukan merupakan orang yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan perbuatannya menjual obat-obatan jenis HEXYMER tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti dengan sengaja mengedarkan obat-obatan dimaksud, sementara Terdakwa bukan merupakan orang yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan perbuatannya mengedarkan obat-obatan tersebut, serta obat merek HEXYMER yang Terdakwa edarkan tidak memenuhi standard dan persyaratan keamanan, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua ini telah terpenuhi dalam alternatif “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan persyaratan keamanan”;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas kesalahan dan perbuatan



Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena telah terpenuhi seluruh unsure Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dengan kualifikasi "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan persyaratan keamanan";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dari dakwaan yang terbukti, selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, oleh karena itu terhadap penjatuhan pidana denda tersebut berdasarkan Pasal 30 ayat (2) KUHP diberi ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa menjalani pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa ditahan dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan untuk menangguk/mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 4 (empat) plastic klip bening berisi @ 50 butir total 200 butir;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo Type A 16 warna biru dongker.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penjualan obat ilegal dan berbahaya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD FANJI ABDULLAH Bin ENKUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan persyaratan keamanan" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) plastic klip bening berisi @ 50 butir total 200 butir
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo Type A 16 warna biru dongker

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023, oleh DEDE HALIM S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, INDRA MUHARAM, S.H., dan SULUH PARDAMAIAN,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh ENO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dengan dihadiri oleh DYAH ANGGRAENI, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis, serta dihadapan terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

T.t.d

T.t.d

INDRA MUHARAM, S.H.

DEDE HALIM, S.H., M.H.

T.t.d

SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

T.t.d

ENO, S.H,